

NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HARTA DALAM PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI DESA SOMBER KECAMATAN
TAMBELANGAN SAMPANG KECAMATAN TAMBELANGAN
SAMPANG MADURA)**



Oleh:

**RIPIN
2000024019**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

FAKULTAS
HUKUM
UAD
2024

PUBLICATION MANUSCRIPT

**REVIEW OF PROPERTY PROTECTION IN UNREGISTERED MARRIAGES
(A CASE STUDY IN SOMBER VILLAGE, TAMBELANGAN SUBDISTRICT, SAMPANG,
MADURA)**



**Written by:
RIPIN
2000024019**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

TINJAUAN PERLINDUNGAN HARTA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI DESA SOMBER KECAMATAN TAMBELANGAN SAMPANG MADURA)

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan kekal dalam realita kehidupan umat manusia yang berpasangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UU No.1/1974) merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi warga Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura melakukan perkawinan di bawah tangan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan harta terhadap pelaku praktik perkawinan di bawah tangan atau yang biasa di sebut dengan istilah pernikahan Sirri di Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian normatif empiris. Dalam penelitian normatif empiris sumber data di peroleh dari data data primer dan sekunder. Dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi warga Desa Sumber melakukan pernikahan di bawah tangan karena faktor ekonomi, administrasi, kesadaran hukum, dorongan orangtua, dorongan ulama, pendidikan dan psikologis. Adapun langkah-langkah perlindungan harta dilakukan dengan membuat perjanjian pra nikah, mendokumentasikan dan menyimpan bukti-bukti transaksi pembelian harta selama perkawinan yang dapat membantu membuktikan kepemilikan bersama jika terjadi sengketa, yang diselesaikan menggunakan hukum Islam atau hukum adat.

Kata Kunci:*Perlindungan; Harta; Perkawinan di bawah Tangan; Sumber;*

**REVIEW OF ASSET PROTECTION IN UNREGISTERED MARRIAGE
(A CASE STUDY IN SOMBER VILLAGE, TAMBELANGAN DISTRICT,
SAMPANG, MADURA)**

Abstract

Marriage is sacred and eternal in the reality of human life as a couple. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (called Law No.1/1974) states that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the one and only God. The purpose of this research is to find out the reasons why the people of Somber Village, Tambelangan District, Sampang, Madura decide to have an unregistered marriage and to find out how assets are protected in an unregistered marriage or what is usually referred to as *Sirri* marriage in Somber Village, Tambelangan District, Sampang, Madura. The research method that the author used was empirical normative research method. In this empirical normative research, the data were from primary and secondary data sources. The data was collected through library research and interview. The results of the research suggest that the factors that influence the people of Somber Village to have an unregistered marriage are economic, administrative, legal awareness, parental encouragement, clerics' encouragement, education and psychological factors. Steps that can be taken to protect assets include making a pre-nuptial agreement, documenting and storing evidence of asset purchase transactions during marriage to help prove joint ownership. Provided that a dispute occurs, it can be resolved using Islamic law or customary law.

Keywords: *Protection, Asset, Unregistered Marriage, Somber*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	19/08/202

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan kekal dalam realita kehidupan umat manusia yang berpasangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UU No.1/1974) merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan di atas menyatakan bahwa perkawinan mengandung komponen jasmani dan rohani, sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Yang Maha Esa (Waluyo, 2020).

Nama lain dari pernikahan adalah ikatan yang kuat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau sering disebut KHI, pada Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam diartikan sebagai perjanjian yang kokoh atau mitsaqon gholidhon, untuk menerima perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.

Pernikahan juga harus dicatatkan di kantor agama agar mendapat perlindungan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut kaidah agama atau kepercayaan yang bersangkutan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan wajib dicatatkan oleh petugas Pencatatan Perkawinan, dan sesuai dengan UUD 1945, tidak diperbolehkan adanya perkawinan di luar kerangka hukum keyakinan atau kepercayaan masing-masing. ketentuan peraturan perundang-undangan yang sepanjang tidak melanggar UUD 1945 berlaku bagi semua agama dan kepercayaan. Selain itu, Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor. 1 Tahun 1974 mengamanatkan agar perkawinan dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan di bawah tangan khususnya masyarakat Kabupaten Sampang Madura yang merupakan salah satu kabupaten dengan angka perkawinan di bawah tangan tertinggi.

Tidak ada peristiwa hukum yang dilakukan tanpa bukti yang sah. Akibatnya hukum dari perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai berikut adalah: Pertama, Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar statusnya adalah dianggap

bukan sebagai anak yang sah, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 UU No.1/1974) sehingga anak yang di lahirkan dari hasil perkawinan di bawah tangan tidak dapat mewarisi harta ayahnya karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Prasetyo, 2018). Selain itu, anak yang dilahirkan melalui perkawinan di bawah tangan tidak dapat mendapatkan akta kelahiran dari istri yang berwenang karena akta nikah dari kedua orangtua diperlukan untuk mendapatkan akta kelahiran (Harpani, 2016). Kedua, Masalah hubungan suami istri Perkawinan yang tidak terdaftar mengakibatkan suami istri tersebut tidak dapat diakui oleh hukum (Undang-Undang) sebagai suami istri yang sah. (Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975). Ketiga, masalah harta.

Metode Penelitian

Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan *social* (Nurhayati et al., 2021). Dalam penelitian hukum empiris ini peneliti di ajak tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law in book*), melainkan juga dapat melakukan kajian terhadap hukum di masyarakat senyatanya (*law in action*). Selanjutnya dalam penelitian empiris cara pandang *law in book* bergeser menuju perubahan ke arah penyadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekadar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Metode ini digunakan karna sangat sesuai dengan kenyataan yang ada dimasyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Faktor yang Melatarbelakangi Warga Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura Melakukan Perkawinan di Bawah Tangan.

Di Indonesia, perkawinan di bawah tangan adalah praktik yang umum dan tidak diatur oleh hukum (Subarman, 2013) maksud dari perkawinan di bawah tangan tidak diatur oleh hukum dikarenakan pernikahan di bawah tangan dilakukan di luar ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia sering menggunakan istilah "perkawinan di bawah tangan" untuk orang-orang yang menikah tanpa mengikuti aturan hukum. Perkawinan di bawah tangan biasanya didasarkan pada agama dan adat istiadat dari pasangan yang akan menikah.

Ada banyak penyebab masalah pernikahan di bawah tangan. Hasil penelitian Rusni di Kecamatan Donto Kabupaten Trotoli menunjukkan bahwa beberapa penyebab pernikahan di bawah tangan adalah biaya, perselingkuhan, hamil di luar nikah, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat (Rusni, 2019). Penelitian Muhammad Hidayat Tulloh di Kecamatan Bumijiwa, Kabupaten Tegal, menemukan bahwa masyarakat Bumijiwa didorong untuk melakukan perkawinan di bawah tangan. Faktor-faktor ini termasuk dorongan dari beberapa ulama, kesadaran masyarakat, faktor pendidikan, faktor psikologi, lokasi geografis, administratif, dan ekonomi (Tulloh, 2018). Hasil penelitian Acmad Nurseha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora terhadap 29 pasangan perkawinan di bawah tangan menunjukkan bahwa beberapa penyebab perkawinan di bawah tangan termasuk biaya perkawinan yang mahal, hambatan selama masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang ajaran agama (Nurseha, 2015). Hasil penelitian yang penulis dapatkan di Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Sampang Madura, menunjukkan bahwa faktor-faktor umum yang mendorong masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan sebanding dengan temuan saya sendiri. Faktor-faktor ini termasuk dorongan orangtua, dorongan ulama, kurangnya kesadaran hukum, faktor psikologi, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor administrasi. Faktor utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan adalah ekonomi.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaku perkawinan di bawah tangan di Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang dapat di lihat pada Tabel berikut :


Hasil wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah tangan di Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura

NO	Nama Responden (pelaku)	Faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan pernikahan di bawah tangan
1	Ibu Nasiseh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dorongan orangtua 2. Dorongan ulama 3. Kurangnya kesadaran hukum 4. Faktor administrasi 5. Faktor Ekonomi
2	Bapak Marino	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor ekonomi 2. Faktor rendahnya pendidikan
3	Bapak Roaghi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor pendidikan 2. Faktor administrasi 3. Kurangnya kesadaran hukum 4. Faktor Ekonomi
4.	Ibu Juwariyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor pendidikan 2. Dorongan orangtua 3. Kurangnya kesadaran hukum 4. Faktor Ekonomi
5.	Bapak Juwari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor psikologis 2. Faktor administrasi 3. Kurangnya kesadaran hukum
6	Bapak Sadik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor ekonomi 2. Kurangnya kesadaran hukum 3. Faktor administrasi
7	Ibu Halima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Administrasi 2. Faktor psikologis
8	Ibu Sanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor ekonomi 2. Faktor dorongan orangtua
9	Ibu Misja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor ekonomi 2. Faktor administrasi

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terdapat beberapa responden (pelaku perkawinan di bawah tangan) di Desa Sumber Kecamatan Tambelangan Kabupaten Madura, maka penulis memperoleh data sebagai mana berikut:

1. Faktor dorongan orang tua
Orang tua menganjurkan perkawinan dibawah tangan karena takut akan membawa efek negatif atau melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama atau hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Faktor lain yang mendorong perkawinan dibawah tangan adalah ketakutan mereka akan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah karena pergaulan bebas.
2. Faktor Dorongan tokoh masyarakat
Dorongan dari tokoh masyarakat, termasuk ustadz, untuk mendorong perkawinan di bawah tangan karena mereka percaya bahwa pacaran terlalu lama akan memiliki efek negatif. Ini adalah faktor yang mendorong perkawinan di bawah tangan. Pacaran berdampak negatif pada banyak masyarakat, terutama bagi remaja yang sampai hamil di luar nikah.
3. Faktor kurangnya kesadaran hukum
Salah satu alasan mengapa orang menikah di bawah tangan adalah karena mereka tidak tahu tentang hukum perkawinan di Indonesia. Masyarakat Desa Sumber di Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Madura percaya bahwa pernikahan cukup jika memenuhi rukun dan syaratnya dan terutama tidak melanggar adat istiadat agama.
4. Faktor psikologi
Faktor psikologi juga menjadi pendorong praktik perkawinan di bawah tangan di Desa Sumber. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku pernikahan di bawah tangan di Desa Sumber menunjukkan bahwa beberapa dari mereka merasa malu jika mereka harus menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, dan beberapa dari mereka bersetatus sebagai duda dan janda keduanya sengaja menyembunyikan pernikahan mereka untuk menghindari rasa malu untuk menikah lagi dan menikah di bawah tangan.
5. Faktor Pendidikan
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu. Semua orang membutuhkan pendidikan. Meskipun demikian, beberapa orang di masyarakat Desa Sumber melakukan pernikahan di bawah tangan, menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Mereka sebagian besar hanya lulusan sekolah dasar, bahkan ada yang sama sekali tidak sekolah. Mereka tidak hanya tidak bisa membaca dan menulis, jadi mereka lebih banyak mengikuti tuntutan orang tua mereka untuk bertindak. Dengan kata lain, ada beberapa masyarakat yang terus melakukan pernikahan di bawah tangan tanpa mempertimbangkan akibatnya.
6. Faktor ekonomi
Sebagian besar penduduk Desa Sumber bekerja sebagai petani, peternak, dan buruh, dan pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Menikah, meskipun nikah gratis di Kantor Urusan Agama, memerlukan biaya untuk transportasi karena rumahnya jauh dari Kantor Urusan Agama.
7. Faktor administrasi
Pendaftaran pernikahan atau pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama adalah hal yang harus di jalankan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan. Namun, terdapat beberapa orang atau Masyarakat

yang tidak mau melaksanakan hal tersebut, karena dianggap menyulitkan untuk mengurusnya.



Sebagaimana ditunjukkan pada diagram 1.1 di atas, ada beberapa alasan yang memengaruhi pelaksanaan pernikahan di bawah tangan oleh masyarakat di Desa Sumber. Alasan-alasan ini lebih dominan pada masalah ekonomi setiap orang daripada masalah dengan lembaga pencatatan nikah dan sistemnya. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat, khususnya calon pengantin wanita, percaya bahwa pernikahan harus didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah di masyarakat.

Perlindungan Harta terhadap Pelaku Peraktik Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Sumber Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura.

Perkawinan di bawah tangan masih terjadi hingga saat ini, meskipun ada banyak pro dan kontra di masyarakat. Meskipun demikian, perkawinan di bawah tangan jelas memiliki konsekuensi negatif, terutama bagi pihak perempuan. Dari perspektif hukum, perkawinan di bawah tangan memiliki konsekuensi negatif terutama bagi perempuan yang menjadi istrinya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, perkawinan di bawah tangan harus dihindari. Sudah jelas bahwa perkawinan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum; masing-masing pasangan tidak memiliki surat Akte Nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah (FAIZAL LIKY, 2016).

Secara konseptual, perlindungan harta berupa harta bawaan dan harta bersama. Harta Bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Perlindungannya tetap sama seperti sebelum perkawinan. Sementara itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan di bawah tangan menjadi kompleks dalam pembagiannya karena tidak ada pencatatan resmi. Perlindungan terhadap

harta bersama ini bisa menjadi lemah karena sulit untuk membuktikan bahwa harta tersebut adalah milik bersama.

Adapun langkah-langkah perlindungan harta yang dapat dilakukan berupa perjanjian pra nikah meskipun meskipun di lakukan di bawah tangan, pasangan dapat membuat perjanjian tertulis mengenai pembagian harta untuk memberikan kepastian hukum. Dokumentasi dan bukti dimana pasangan dapat menyimpan bukti-bukti transaksi pembelian harta benda selama perkawinan, yang dapat membantu membuktikan kepemilikan bersama jika terjadi sengketa. Pelaku perkawinan di bawah tangan dapat melakukan legalisasi perkawinan sebagai salah satu cara terbaik untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan mencatatkan perkawinan di KUA atau catatan sipil.

Praktik yang penulis temui di Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampangan Madura, menunjukkan bahwa beberapa pasangan suami istri melakukan perkawinan di bawah tangan karena berbagai alasan, salah satunya adalah ekonomi. Warga Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampangan Madura, setuju bahwa harta yang dimiliki bersama baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Untuk melindungi harta bersama, rata-rata orang memilih untuk membagi harta bersama sesuai dengan adat setempat dan memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun, beberapa orang sudah setuju bahwa harta anak akan menjadi milik mereka jika perceraian terjadi. Selain itu, rata-rata dari mereka memilih pemisahan harta bersama berdasarkan adat setempat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Roaghi, dia mengatakan bahwa tentang menjaga harta saya, saya dan istri telah setuju untuk membagi harta menjadi dua sesuai dengan adat.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan adat Desa Somber Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampangan Madura, jika pelaku perkawinan di bawah tangan (nikah siri) bercerai, harta bersama dapat dibagi antara keduanya. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta yang dimiliki oleh pasangan dianggap sebagai harta bersama. Suami atau istri dan anak-anak berhak mewarisi harta dari pewaris jika salah satu pihak meninggal dunia.

Menurut pasal 35 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta bersama, diatur menjadi 3 bagian yakni, sebagai berikut:

- a. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung suami dan istri
- b. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah
- c. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hibah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan

Berdasarkan uraian di atas, harta yang dimiliki oleh pasangan selama ikatan perkawinan selain harta warisan, hibah, dan hadiah—dianggap sebagai harta

milik bersama, sedangkan harta yang dimiliki oleh pasangan sebelum ikatan perkawinan dianggap sebagai harta bawaan. Jika pasangan meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan, harta bawaan diwarisi oleh masing-masing keluarga mereka.

Kesimpulan

1. Faktor-faktor berikut mendorong perkawinan di bawah tangan di Desa Sumber Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Madura yaitu faktor orang tua, tokoh masyarakat, kurangnya kesadaran hukum, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan administrasi. Faktor ekonomi adalah yang paling dominan karena pelaku perkawinan di bawah tangan percaya bahwa melangsungkan perkawinan secara resmi memerlukan biaya yang cukup besar.
2. Konsep perlindungan harta dalam perkawinan berupa harta bawaan dan harta bersama. Perlindungan harta yang dapat dilakukan seseorang dalam perkawinan berupa membuat perjanjian pra nikah meskipun meskipun dilakukan di bawah tangan, pasangan dapat membuat perjanjian tertulis mengenai pembagian harta untuk memberikan kepastian hukum. Dokumentasi dan bukti dimana pasangan dapat menyimpan bukti-bukti transaksi pembelian harta benda selama perkawinan, yang dapat membantu membuktikan kepemilikan bersama jika terjadi sengketa. Pelaku perkawinan di bawah tangan dapat juga melakukan legalisasi perkawinan sebagai salah satu cara terbaik untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan mencatatkan perkawinan di KUA atau catatan sipil. Adapun bentuk perlindungan harta yang dilakukan warga Desa Sumber Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Madura yang menikah di bawah tangan adalah dengan membuat perjanjian pra nikah yang isinya mengatur pembagian harta untuk memberikan kepastian hukum.

SARAN

1. Para tokoh masyarakat harus menyebarkan jiwa keagamaan di masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan agama mereka tentang hukum perkawinan yang harus didasarkan pada hukum positif selain agama Islam.
2. Aparatur pemerintah hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah perkawinan di bawah tangan. seperti, menghilangkan biaya pernikahan bagi yang tidak mampu.
3. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelangan harus sering mengadakan sosialisasi tentang perkawinan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan atau

dengan membuat program-program yang membuat KUA dan masyarakat lebih dekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyq, & Badruzzaman. (2016). *Kifayah Al-akhyar Fi Halil Ghayab Al Ikhtisar* (1st ed.). pustaka azzam.
- Aisah, N. (2018). Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan. *Al-Qadau*, 5, 1–12.
- Ali, Z. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Andri, M. (2021). Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan. *JPHI*, 1(1), 1–12. [https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-](https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok)
- Auda, J. (2008). *Maqashid Al-Shariah : A Beginner's Guide* (Khan Shiraz, Ed.). Internasional Institute of Islamic Thought.
- Azwar, S. (2018). *Metode Penelitian Psikologi* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Dali, M. A. (2021). Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri. *At-Tanwir Law Review*, 1, 1–14.
- Faizal, L. (2016). *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*. 1–10.
- Ghozali, A. R. (2019). *Fqh Munakahat* (8th ed.). Prenadamedia Group.
- hadi sutrisno. (n.d.). *metodologi research*.
- Hadjon, & Philipus, M. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (1st ed.). Gadjah Mada University.
- Hakim, Hamid, A., Siroj, Z., & Nur, H. (2012). *Kajian Tentang Fiqh*. megah jaya.
- Harpani, M. (2016). Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 1–10.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (2nd ed.). Erlangga.
- Islami, I. (2017). Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukum. *ADIL*, 8(Perkawinan di Bawah Tangan), 1–22.
- mukhtar, & kamal. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (2nd ed.). bulan bintang.
- Nasution, A. S. M., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (1st ed.). Kencana.